



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : UDIN BIN SANUHRI
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tgl.Lahir : 61 tahun / 05 Maret 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karangpaningal Rt. 17 Rw. 05 Desa
Karangpaningal Kecamatan Purwadadi Kabupaten
Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan 14 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN. Ciamis tanggal 4 September 2019 sejak tanggal 15 september sampai dengan 14 Nopember 2019. ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Puput Tarsoni Gunawan, SH. beralamat di Jalan Stasiun Nomor 74 Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 135/Pen.Pid.B/2019/PNCms tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Cms, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Cms, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDIN BIN SANUHRI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN BIN SANUHRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda super cub 700 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin C70E3042305, dikembalikan kepada Terdakwa Udin Bin Sanuhri ;
 - 1 (satu) karung gabah (padi) dengan berat 42 kg
 - 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk KINRYUDikembalikan kepada saksi Kaisem Bin Aliarja ;
4. Menetakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu cucu, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa UDIN BIN SANUHRI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Sindanghaji Rt. 035 Rw. 005 Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) karung gabah seberat 42 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Kaisem Binti Aliarja, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda super cub 700 warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan kerumah saksi Kaisem, namun ketika terdakwa sampai dirumah saksi Kaisem ternyata saksi Kaisem tidak ada dirumah maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi Kaisem, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang ada disekitar rumah tersebut lalu terdakwa memukul kunci gembok pintu dapur rumah tersebut, setelah berhasil membuka pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk kedapur rumah saksi Kaisem dan mengambil 1 (satu) karung gabah lalu dinaikan ke sepeda motor milik terdakwa dan dibawa pergi untuk menjual gabah tersebut kepada saksi Atang dengan harga Rp. 172.200,- (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Akibat dari perbuatan terdakwa Udin Bin Sanuhri, saksi Kaisem Binti Aliarja dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 172.200,- (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasiem Binti Aliarja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 20.00 WIB sehabis pulang sholat taraweh begitu sampai di rumah melihat pintu sudah terbuka dengan gembok yang sudah di rusak kemudian melihat tumpukan karung gabah yang semula 7 karung sudah tidak ada 1 karung, kemudian menuju rumah saksi ujang menanyakan apakah ada orang yang lewat membawa karung gabah, kemudian saksi ujang menerangkan bahwa ada orang yang lewat pake motor saat lewat tidak membawa karung akan tetapi pulangnyanya membawa karung;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian gabah;
- Bahwa gabah tersebut disimpan di dalam rumah;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi melalui pintu dapur dengan merusak gemboknya;
- Bahwa rumah dalam keadaan terkunci karena tidak ada orang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp.170.000,-;
- Bahwa terdakwa belum pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat gabah dalam karung karena belum ditimbang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ujang Abdurahman Bin Sumaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 20.00 WIB saat sedang berada di rumah datang saksi Kaisem menanyakan ada orang yang lewat membawa karung gabah karena saksi kaisem kehilangan 1 karung gabah dan saksi menerangkan ada orang naik motor yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 karung gabah naik motor akan tetapi orang nya samar-samar tidak terlalu jelas siapa yang membawa;

- Bahwa saat saksi sedang berada di depan rumah saksi melihat ketika terdakwa lewat tidak membawa apa-apa namun ketika pulang membawa 1 buah karung di atas motornya;
- Bahwa saat itu saksi tidak curiga, setelah saksi Kaisem bercerita saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri gabah;
- Bahwa pada saat itu hanya motor terdakwa yang lewat karena orang-orang sedang sholat teraweh;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan rumah saksi Kaisem;
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa hanya gemboknya saja, sedangkan pintu rumah saksi Kaisem tidak rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahid Salim Bin Adeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 20.00 WIB saat sedang berada di rumah saksi Ujang Abdurahman datang saksi Kaisem menanyakan ada orang yang lewat membawa karung gabah karena saksi kaisem kehilangan 1 karung gabah dan saksi menerangkan ada orang naik motor yang membawa 1 karung gabah naik motor akan tetapi orang nya samar-samar tidak terlalu jelas siapa yang membawa;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi Ujang, kemudian melihat terdakwa lewat tidak membawa apa-apa namun ketika pulang membawa 1 buah karung di atas motornya;
- Bahwa saat itu saksi tidak curiga, setelah saksi Kaisem bercerita saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri gabah;
- Bahwa pada saat itu hanya motor terdakwa yang lewat karena orang-orang sedang sholat teraweh;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan rumah saksi Kaisem;
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa hanya gemboknya saja, sedangkan pintu rumah saksi Kaisem tidak rusak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Atang Bin Sukarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, sekira pukul 21.00 WIB saat sedang berada di rumah datang terdakwa untuk menjual gabah sebanyak 1 karung dan setelah di timbang gabah tersebut beratnya 42kg, harga perkilonya Rp4.100,-, sehingga saksi memberikan uang sejumlah Rp. 172.200,-, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa gabah tersebut kepunyaan kakaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gabah yang dijual oleh terdakwa dalah hasil curian;
- Bahwa saat itu saksi tidak curiga gabah yang dijual terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian pada malam itu pula setelah diberitahu oleh saksi Ujang;
- Bahwa terdakwa pernah beberapakali menjual gabah kepada saksi tetapi tidak sering;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tetap membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian gabah di rumah saksi Kaisem pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara merusak gembok menggunakan batu dan setelahnya itu lalu membuka pintu dan masuk kemudian membawa 1 karung gabah dan menjualnya kepada saksi atang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berniat melakukan pencurian, awalnya Terdakwa mau main ke rumah saksi Kaisem, akan tetapi saat itu tidak ada kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian gabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu rumah saksi Kaisem dengan cara merusak gembok dengan memukul-mukulnya dengan batu yang diperoleh di halaman rumah saksi Kaisem;
- Bahwa Terdakwa menjual gabah hasil curian tersebut seberat 42kg dengan harga Rp.172.200,- kepada saksi Atang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Atang bahwa gabah tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi 1 hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda super cub 700 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin C70E3042305;
2. 1 (satu) karung gabah (padi) dengan berat 42 kg;
3. 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk KINRYU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan motor miliknya, mendatangi rumah milik saksi Kaisem;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kaisem mengetuk pintu tetapi saksi Kaisem tidak ada di rumah karena sedang sholat terawih;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak gembok pintu belakang rumah milik saksi Kaisem dengan cara memukul-mukulnya dengan batu yang diperoleh di halaman rumah saksi Kaisem, setelah gembok tersebut rusak saksi membuka pintu dan melihat ada 7 buah karung yang berisi gabah, kemudian saksi mengambil 1 karung gabah dan menaikkan karung gabah tersebut ke atas motor miliknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menjual gabaht tersebut kepada saksi Atang yang setelah ditimbang beratnya 42 kg dan uang yang Terdakwa terima adalah Rp172.200,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa UDIN Bin SANUHRI dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB memasuki rumah saksi Kaisem, dengan cara merusak gembok pintu belakang rumah saksi Kaisem dengan memukul-mukulkannya dengan batu yang diperoleh di halaman rumah saksi Kaisem, setelah gembok rusak Terdakwa memasuki rumah saksi Kaisem dan mengambil 1 karung yang berisi gabah yang setelah ditimbang beratnya 42 kg dengan harga perkilonya Rp4.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.172.200,-;

Menimbang, bahwa gabah milik saksi Kaisem tersebut kemudian dinaikkan ke motor Terdakwa untuk dijual kepada saksi Atang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa *“suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms



benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gabah milik saksi Kaisem dengan merusak gembok pintu belakang rumah saksi Kaisem, ketika saksi Kaisem sedang sholat teraweh di mesjid, setelah itu dijual kepada saksi Atang dengan harga Rp4.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp172.200,-, dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum, sedangkan pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak masuk sama sekali (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penerbit Politea, Bandung hal. 251)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka kami akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gabah milik saksi Kaisem pada malam hari yaitu pukul 20.00 WIB, ketika orang-orang sedang sholat teraweh dengan memasuki rumah milik saksi Kaisem tanpa sepengetahuan saksi Kaisem yang sedang sholat Terawih dengan cara merusak gembok pintu belakang rumah saksi Kaisem dengan memukul-mukulkannya dengan batu yang diperoleh di halaman rumah saksi Kaisem, setelah gembok rusak Terdakwa memasuki rumah saksi Kaisem dan mengambil 1 karung yang berisi gabah yang setelah ditimbang beratnya 42 kg dengan harga perkilonya Rp4.100,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.172.200,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan. Yang dimaksud dengan memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas. Yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib padahal tidak asli. Yang dimaksud dengan pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Kaisem dengan merusak gembok pintu belakang rumah saksi Kaisem dengan memukul-mukunya menggunakan batu yang diperoleh di halaman rumah saksi Kaisem, sehingga mengakibatkan gembok rumah milik saksi Kaisem rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda super cub 700 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin C70E3042305, dikembalikan kepada Terdakwa Udin Bin Sanuhri ;
- 1 (satu) karung gabah (padi) dengan berat 42 kg

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk KINRYU

Dikembalikan kepada saksi Kaisem Bin Aliarja ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu cucu;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UDIN Bin SANUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN Bin SANUHRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda super cub 700 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin C70E3042305, **dikembalikan kepada Terdakwa Udin Bin Sanuhri ;**
 - 1 (satu) karung gabah (padi) dengan berat 42 kg
 - 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk KINRYU**Dikembalikan kepada saksi Kaisem Bin Aliarja ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh Akbar Isnanto, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, David Panggabean, SH. dan Lanora Siregar SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rudi Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Herlina, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

David Panggabean, SH.

Akbar Isnanto, SH., M.Hum.

Ttd.

Lanora Siregar SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rudi Harsono, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15